

Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

2011

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 9/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya masing-masing;

bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010, mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara se-Kota Tangerang Selatan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk dan diangkat kembali anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMPERHATIKAN: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 209- 210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 46/Kpts/KPU-Tangsel/XII/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 3/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 25 Februari 2011;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 9/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011 diatur tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 26 Februari 2011.

